

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:

Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Trunojoyo Blok M-1 No.135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
www.pln.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRIILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRIILIUN RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.600.000.000.000 (SATU TRIILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP400.000.000.000 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP II TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.545.500.000.000 (DUA TRIILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP II TAHUN 2017
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP694.500.000.000 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP III TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.535.000.000.000 (DUA TRIILIUN LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("Obligasi")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp457.000.000.000 (empat ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp341.000.000.000 (tiga ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp362.000.000.000 (tiga ratus enam puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp1.365.000.000.000 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 22 Februari 2025 untuk Obligasi Seri B, tanggal 22 Februari 2028 untuk Obligasi Seri C, tanggal 22 Februari 2033 untuk Obligasi Seri D, dan tanggal 22 Februari 2038 untuk Obligasi Seri E

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP III TAHUN 2018

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP698.500.000.000 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ("Sukuk Ijarah")

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 4 (empat) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp104.000.000.000 (seratus empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.760.000.000 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp88.000.000.000 (delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.380.000.000 (enam miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp57.500.000.000 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.715.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp449.000.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp39.287.500.000 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2018, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 22 Februari 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 22 Februari 2033 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan tanggal 22 Februari 2038 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

idAAA (Triple A)

idAAA(sy) (Triple A Syariah)

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Informasi Tambahan.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.

FAKTOR RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2018.

JADWAL

Tanggal Efektif	:	21 Juni 2017
Masa Penawaran Umum	:	15 & 19 Februari 2018
Tanggal Penjatahan	:	20 Februari 2018
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	22 Februari 2018
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	23 Februari 2018

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada Masyarakat berjumlah sebesar Rp2.535.000.000.000 (dua triliun lima ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp457.000.000.000 (empat ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023;
- Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 22 Februari 2025;
- Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp341.000.000.000 (tiga ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 22 Februari 2028;
- Obligasi Seri D dalam jumlah sebesar Rp362.000.000.000 (tiga ratus enam puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri D secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 22 Februari 2033; dan
- Obligasi Seri E dalam jumlah sebesar Rp1.365.000.000.000 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun yang

berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri E secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 22 Februari 2038.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	22 Mei 2018	22 Mei 2018	22 Mei 2018	22 Mei 2018	22 Mei 2018
2	22 Agustus 2018	22 Agustus 2018	22 Agustus 2018	22 Agustus 2018	22 Agustus 2018
3	22 November 2018	22 November 2018	22 November 2018	22 November 2018	22 November 2018
4	22 Februari 2019	22 Februari 2019	22 Februari 2019	22 Februari 2019	22 Februari 2019
5	22 Mei 2019	22 Mei 2019	22 Mei 2019	22 Mei 2019	22 Mei 2019
6	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019
7	22 November 2019	22 November 2019	22 November 2019	22 November 2019	22 November 2019
8	22 Februari 2020	22 Februari 2020	22 Februari 2020	22 Februari 2020	22 Februari 2020
9	22 Mei 2020	22 Mei 2020	22 Mei 2020	22 Mei 2020	22 Mei 2020
10	22 Agustus 2020	22 Agustus 2020	22 Agustus 2020	22 Agustus 2020	22 Agustus 2020
11	22 November 2020	22 November 2020	22 November 2020	22 November 2020	22 November 2020
12	22 Februari 2021	22 Februari 2021	22 Februari 2021	22 Februari 2021	22 Februari 2021
13	22 Mei 2021	22 Mei 2021	22 Mei 2021	22 Mei 2021	22 Mei 2021
14	22 Agustus 2021	22 Agustus 2021	22 Agustus 2021	22 Agustus 2021	22 Agustus 2021
15	22 November 2021	22 November 2021	22 November 2021	22 November 2021	22 November 2021
16	22 Februari 2022	22 Februari 2022	22 Februari 2022	22 Februari 2022	22 Februari 2022
17	22 Mei 2022	22 Mei 2022	22 Mei 2022	22 Mei 2022	22 Mei 2022
18	22 Agustus 2022	22 Agustus 2022	22 Agustus 2022	22 Agustus 2022	22 Agustus 2022
19	22 November 2022	22 November 2022	22 November 2022	22 November 2022	22 November 2022
20	22 Februari 2023	22 Februari 2023	22 Februari 2023	22 Februari 2023	22 Februari 2023
21		22 Mei 2023	22 Mei 2023	22 Mei 2023	22 Mei 2023
22		22 Agustus 2023	22 Agustus 2023	22 Agustus 2023	22 Agustus 2023
23		22 November 2023	22 November 2023	22 November 2023	22 November 2023
24		22 Februari 2024	22 Februari 2024	22 Februari 2024	22 Februari 2024
25		22 Mei 2024	22 Mei 2024	22 Mei 2024	22 Mei 2024
26		22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024
27		22 November 2024	22 November 2024	22 November 2024	22 November 2024
28		22 Februari 2025	22 Februari 2025	22 Februari 2025	22 Februari 2025
29			22 Mei 2025	22 Mei 2025	22 Mei 2025
30			22 Agustus 2025	22 Agustus 2025	22 Agustus 2025
31			22 November 2025	22 November 2025	22 November 2025
32			22 Februari 2026	22 Februari 2026	22 Februari 2026

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
33			22 Mei 2026	22 Mei 2026	22 Mei 2026
34			22 Agustus 2026	22 Agustus 2026	22 Agustus 2026
35			22 November 2026	22 November 2026	22 November 2026
36			22 Februari 2027	22 Februari 2027	22 Februari 2027
37			22 Mei 2027	22 Mei 2027	22 Mei 2027
38			22 Agustus 2027	22 Agustus 2027	22 Agustus 2027
39			22 November 2027	22 November 2027	22 November 2027
40			22 Februari 2028	22 Februari 2028	22 Februari 2028
41				22 Mei 2028	22 Mei 2028
42				22 Agustus 2028	22 Agustus 2028
43				22 November 2028	22 November 2028
44				22 Februari 2029	22 Februari 2029
45				22 Mei 2029	22 Mei 2029
46				22 Agustus 2029	22 Agustus 2029
47				22 November 2029	22 November 2029
48				22 Februari 2030	22 Februari 2030
49				22 Mei 2030	22 Mei 2030
50				22 Agustus 2030	22 Agustus 2030
51				22 November 2030	22 November 2030
52				22 Februari 2031	22 Februari 2031
53				22 Mei 2031	22 Mei 2031
54				22 Agustus 2031	22 Agustus 2031
55				22 November 2031	22 November 2031
56				22 Februari 2032	22 Februari 2032
57				22 Mei 2032	22 Mei 2032
58				22 Agustus 2032	22 Agustus 2032
59				22 November 2032	22 November 2032
60				22 Februari 2033	22 Februari 2033
61					22 Mei 2033
62					22 Agustus 2033
63					22 November 2033
64					22 Februari 2034
65					22 Mei 2034
66					22 Agustus 2034
67					22 November 2034
68					22 Februari 2035
69					22 Mei 2035
70					22 Agustus 2035
71					22 November 2035
72					22 Februari 2036
73					22 Mei 2036
74					22 Agustus 2036
75					22 November 2036
76					22 Februari 2037
77					22 Mei 2037
78					22 Agustus 2037
79					22 November 2037
80					22 Februari 2038

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

- Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO").

Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH

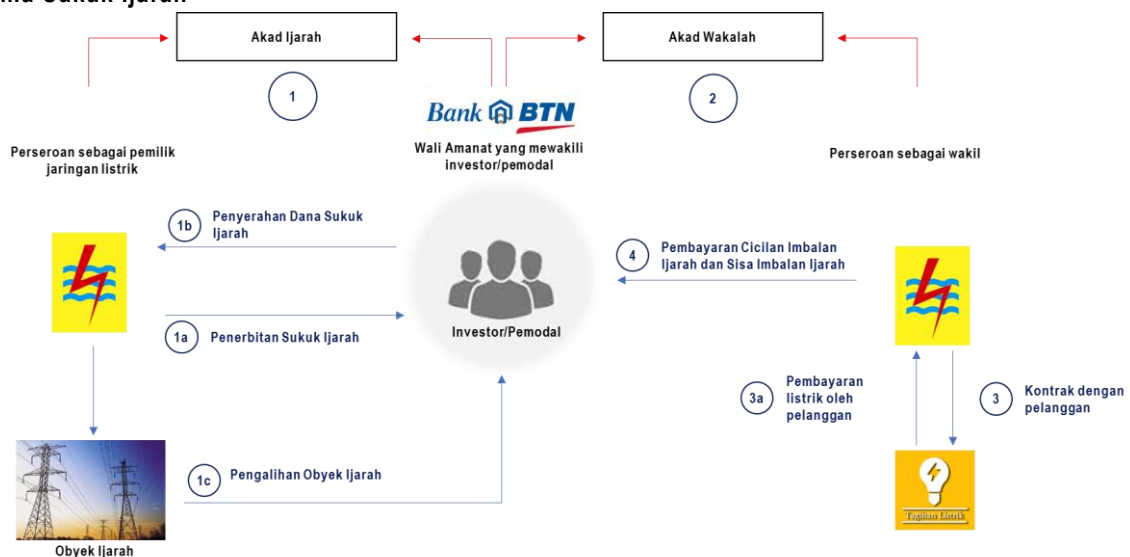
Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018.

Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

Skema Sukuk Ijarah



Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh BTN sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah.
 - a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp698.500.000.000 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah).
 - b. Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.
 - c. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan, berdasarkan Akad Ijarah, mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah berupa jaringan listrik di area Cengkareng dengan nilai Rp698.500.000.000 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan selanjutnya menandatangani Akad Wakalah.

Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- membuat dan melaksanakan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;
 - mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
 - mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan Objek Ijarah.
3. a. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat Sukuk Ijarah) menyewakan Objek Ijarah untuk membuat dan melaksanakan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.
 - b. Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
 4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan Ijarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 5 April 2017 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan hukum syariah secara umum.

Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada nilai nominal Sukuk Ijarah 100% (seratus persen).

Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah akan diterbitkan dan ditawarkan dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp698.500.000.000 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- a. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp104.000.000.000 (seratus empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.760.000.000 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah Seri A secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023;
- b. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp88.000.000.000 (delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.380.000.000 (enam miliar tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah Seri B secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 22 Februari 2028;
- c. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp57.500.000.000 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.715.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah Seri C secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 22 Februari 2033; dan
- d. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp449.000.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp Rp39.287.500.000 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah Seri D secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 22 Februari 2038.

Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

Sukuk Ijarah akan dibayar kembali oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	22 Mei 2018	22 Mei 2018	22 Mei 2018	22 Mei 2018
2	22 Agustus 2018	22 Agustus 2018	22 Agustus 2018	22 Agustus 2018
3	22 November 2018	22 November 2018	22 November 2018	22 November 2018
4	22 Februari 2019	22 Februari 2019	22 Februari 2019	22 Februari 2019
5	22 Mei 2019	22 Mei 2019	22 Mei 2019	22 Mei 2019
6	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019
7	22 November 2019	22 November 2019	22 November 2019	22 November 2019
8	22 Februari 2020	22 Februari 2020	22 Februari 2020	22 Februari 2020
9	22 Mei 2020	22 Mei 2020	22 Mei 2020	22 Mei 2020
10	22 Agustus 2020	22 Agustus 2020	22 Agustus 2020	22 Agustus 2020
11	22 November 2020	22 November 2020	22 November 2020	22 November 2020
12	22 Februari 2021	22 Februari 2021	22 Februari 2021	22 Februari 2021
13	22 Mei 2021	22 Mei 2021	22 Mei 2021	22 Mei 2021
14	22 Agustus 2021	22 Agustus 2021	22 Agustus 2021	22 Agustus 2021
15	22 November 2021	22 November 2021	22 November 2021	22 November 2021
16	22 Februari 2022	22 Februari 2022	22 Februari 2022	22 Februari 2022
17	22 Mei 2022	22 Mei 2022	22 Mei 2022	22 Mei 2022
18	22 Agustus 2022	22 Agustus 2022	22 Agustus 2022	22 Agustus 2022
19	22 November 2022	22 November 2022	22 November 2022	22 November 2022
20	22 Februari 2023	22 Februari 2023	22 Februari 2023	22 Februari 2023
21		22 Mei 2023	22 Mei 2023	22 Mei 2023
22		22 Agustus 2023	22 Agustus 2023	22 Agustus 2023
23		22 November 2023	22 November 2023	22 November 2023
24		22 Februari 2024	22 Februari 2024	22 Februari 2024
25		22 Mei 2024	22 Mei 2024	22 Mei 2024
26		22 Agustus 2024	22 Agustus 2024	22 Agustus 2024
27		22 November 2024	22 November 2024	22 November 2024
28		22 Februari 2025	22 Februari 2025	22 Februari 2025
29		22 Mei 2025	22 Mei 2025	22 Mei 2025
30		22 Agustus 2025	22 Agustus 2025	22 Agustus 2025
31		22 November 2025	22 November 2025	22 November 2025
32		22 Februari 2026	22 Februari 2026	22 Februari 2026
33		22 Mei 2026	22 Mei 2026	22 Mei 2026
34		22 Agustus 2026	22 Agustus 2026	22 Agustus 2026
35		22 November 2026	22 November 2026	22 November 2026
36		22 Februari 2027	22 Februari 2027	22 Februari 2027
37		22 Mei 2027	22 Mei 2027	22 Mei 2027
38		22 Agustus 2027	22 Agustus 2027	22 Agustus 2027
39		22 November 2027	22 November 2027	22 November 2027
40		22 Februari 2028	22 Februari 2028	22 Februari 2028
41			22 Mei 2028	22 Mei 2028
42			22 Agustus 2028	22 Agustus 2028
43			22 November 2028	22 November 2028
44			22 Februari 2029	22 Februari 2029
45			22 Mei 2029	22 Mei 2029
46			22 Agustus 2029	22 Agustus 2029

Cicilan Imbalan ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
47			22 November 2029	22 November 2029
48			22 Februari 2030	22 Februari 2030
49			22 Mei 2030	22 Mei 2030
50			22 Agustus 2030	22 Agustus 2030
51			22 November 2030	22 November 2030
52			22 Februari 2031	22 Februari 2031
53			22 Mei 2031	22 Mei 2031
54			22 Agustus 2031	22 Agustus 2031
55			22 November 2031	22 November 2031
56			22 Februari 2032	22 Februari 2032
57			22 Mei 2032	22 Mei 2032
58			22 Agustus 2032	22 Agustus 2032
59			22 November 2032	22 November 2032
60			22 Februari 2033	22 Februari 2033
61				22 Mei 2033
62				22 Agustus 2033
63				22 November 2033
64				22 Februari 2034
65				22 Mei 2034
66				22 Agustus 2034
67				22 November 2034
68				22 Februari 2035
69				22 Mei 2035
70				22 Agustus 2035
71				22 November 2035
72				22 Februari 2036
73				22 Mei 2036
74				22 Agustus 2036
75				22 November 2036
76				22 Februari 2037
77				22 Mei 2037
78				22 Agustus 2037
79				22 November 2037
80				22 Februari 2038

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah). Hak pemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.

Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah

Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).

Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk

Ijarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 80 : 100; (ii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga tidak kurang dari 1,5 : 1; dan (iii) memelihara jumlah Aset Tetap yang tidak dijaminan kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan melalui BEI atau diluar BEI;
- c. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- d. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- e. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI");
- f. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- g. Rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
- h. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
- j. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi dan/atau sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dan/atau sukuk ijarah dilakukan dengan mendahulukan obligasi dan/atau sukuk ijarah yang tidak dijamin;

- i. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi dan/atau sukuk ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi dan/atau sukuk ijarah tersebut.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU PEMEGANG SUKUK IJARAH

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar (i) Rp208.333,33 (dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati untuk Sukuk Ijarah Seri A, (ii) Rp229.166,67 (dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati untuk Sukuk Ijarah Seri B, (iii) Rp255.555,56 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima koma lima enam Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan (iv) Rp270.833,33 (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga Rupiah) yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah (namun tidak termasuk Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPO dan/atau RUPSI dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah.

- e. Yang berhak hadir dalam RUPO dan/atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.
- f. RUPO dan/atau RUPSI diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, antara lain untuk tujuan sebagai berikut:
 - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, suku Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan Objek Ijarah, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. memberhentikan Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Kelalaian Emiten dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah mengenai Kelalaian Emiten dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - v. Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-379/PEF/DIR/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2017-2019 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Surat No. RC-380/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahun 2017-2019 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berikut penegasannya dengan Surat No. RTG-005/PEF-DIR/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idAAA (Triple A)

idAAA_(sy) (Triple A Syariah)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 18 April 2017 sampai dengan 1 April 2018.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II telah menjadi efektif pada tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan Surat OJK No. S-347/D.04/2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- ii. Telah menjadi emiten paling sedikit 2 (dua) tahun;
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 28 April 2017 ("Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar") dan Laporan Akuntan Independen No. 0250517/SAT/1104 tanggal 2 Mei 2017, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Perseroan selanjutnya memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar tanggal 2 Februari 2018 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dari Sukuk Ijarah ini;
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idAAA (Triple A) dan idAAA(sy) (Triple A Syariah) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap IV dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan dan BTN selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara BTN, lantai 18,
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130
Tel.: (021) 6336789 ext.1844-1848
Fax.: (021) 63870219

Untuk Perhatian: Institutional Banking Divison Capital Market-Department

RENCANA PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp429.329.740 juta.

Berikut rincian utang Perseroan dan Entitas Anak yang akan jatuh dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum (Rp juta)	Pembayaran kembali jatuh tempo (Rp juta)	Tingkat bunga per Tahun	Tanggal Jatuh Tempo
1.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	1.911.480	68.267	1,11% + JIBOR 3 bulanan	23 Maret 2018
2.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat	1.272.913	41.106	1,10% + JIBOR 3 bulanan	23 Februari 2018
3.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	1.077.578	37.771	1,12% + JIBOR 3 bulanan	18 April 2018
4.	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya, Banten	735.387	61.151	1,10% + JIBOR 6 bulanan	18 April 2018
5.	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	600.635	42.800	1,10% + JIBOR 6 bulanan	18 April 2018

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; (ii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut tidak diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Iizin Akuntan Publik AP.0499) yang dalam laporannya tanggal 8 Januari 2018 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No.6/2017 untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen.

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian komparatif tahun-tahun sebelumnya

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Sejak 1 Januari 2012, Perseroan telah menerapkan ketentuan ISAK 8. ISAK 8 memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa". PSAK 30 memberikan panduan apakah sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi.

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, manajemen merevaluasi penerapan perlakuan akuntansi pada perjanjian jual beli tenaga listrik dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta ("Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik") dan menetapkan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan perjanjian, yang, atau mengandung suatu sewa, berdasarkan ISAK 8. Akibatnya, PSAK 30 tidak diterapkan pada Perjanjian Jual Beli Tenaga listrik untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Dengan demikian, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut diakui sebagai pembeli tenaga listrik biasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pada tanggal 28 Juni 2016, akuntan publik independen Perseroan mengeluarkan opini dengan pengecualian pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan menyatakan bahwa menurut opini mereka, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia kecuali untuk dampak tidak menerapkan PSAK 30 pada PJBTTL. Pada tanggal 1 Maret 2017, OJK mengeluarkan POJK No.6/2017. Berdasarkan peraturan ini, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli meskipun dalam transaksi sebagai pelaksanaan PJBTTL mengandung substansi selain jual beli, transaksi dimaksud diperlakukan sebagai transaksi jual beli.

Peraturan tersebut bersifat wajib bagi perusahaan publik dan berlaku secara prospektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Penerapan dini atas peraturan tersebut untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 diperkenankan, dan Perseroan memutuskan untuk menerapkan peraturan tersebut lebih awal sejak 1 Januari 2016. Dengan demikian, Perseroan tidak menerapkan ISAK 8 sejak 1 Januari 2016.

Untuk menerapkan PSAK 30 dan ISAK 8 ke PJBTL dan sesuai dengan PSAK pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sebagai hasil dari penyajian kembali ini, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) mengeluarkan kembali opini audit pada tanggal 14 Maret 2017 (yang tidak termasuk dalam Informasi Tambahan ini) yang menghapus pengecualian atas opini audit mereka pada tanggal 28 Juni 2016. Untuk tujuan penawaran Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) mengeluarkan opini audit pada tanggal 26 April 2017 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun sesuai dengan PSAK pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 tertanggal 26 April 2017. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan opini audit tersebut pada tanggal 26 April 2016 tersebut, tidak termasuk di dalam Informasi Tambahan ini, memiliki opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember	
	2017*	2016	2015
ASET			
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap	1.175.787.155	1.145.529.527	1.187.879.590
Properti investasi	1.349.606	1.325.297	1.000.974
Investasi pada entitas asosiasi	2.164.605	1.980.118	1.645.413
Investasi pada ventura bersama	3.661.043	1.849.864	1.529.285
Aset pajak tangguhan	6.844.030	9.882.003	29.088.271
Piutang pihak berelasi	447.816	263.064	268.647
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	9.021.328	7.464.260	8.796.977
Piutang lain-lain	305.466	350.465	312.084
Aset tidak lancar lain	8.850.971	4.964.300	4.504.847
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.208.432.020	1.173.608.898	1.235.026.088
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	37.488.686	41.909.223	23.596.339
Investasi jangka pendek	583.654	374.771	120.059
Piutang usaha			
Pihak berelasi	625.980	565.458	569.088
Pihak ketiga	22.585.695	21.145.503	19.265.139
Piutang subsidi listrik	18.107.232	12.446.110	17.501.009
Piutang lain-lain	2.891.730	2.411.384	481.681
Persediaan - bersih	15.123.510	11.569.596	11.415.863
Pajak dibayar dimuka	2.620.381	7.206.530	5.265.445
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	959.465	898.039	1.058.501
Piutang pihak berelasi	75.271	36.548	71.669
Aset keuangan lancar lainnya	6.071	5.915	-
Jumlah Aset Lancar	101.067.675	98.569.077	79.344.793

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember	
	2017*	2016	2015
TOTAL ASET	1.309.499.695	1.272.177.975	1.314.370.881
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	109.826.526	55.666.007	46.197.380
Tambahan modal disetor	22.107.593	21.797.016	49.707.027
Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham	-	54.160.519	9.468.627
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	48.665.115	40.304.040	26.872.493
Tidak ditentukan penggunaannya	69.887.841	77.194.942	41.222.131
Penghasilan komprehensif lain	629.551.604	629.159.943	631.241.725
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	880.038.679	878.282.467	804.709.383
Kepentingan nonpengendali	131.276	116.990	81.234
JUMLAH EKUITAS	880.169.955	878.399.457	804.790.617
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	130.121	59.725	5.475
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			
Penerusan pinjaman	29.431.720	29.133.756	29.205.236
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah nonbank	6.661.686	7.257.810	8.194.693
Utang sewa pembiayaan	17.287.155	17.933.075	149.621.763
Utang bank	99.423.689	100.362.498	77.828.870
Utang obligasi dan sukuk ijarah	97.794.586	68.824.683	80.043.338
Utang listrik swasta	7.086.250	7.315.422	7.093.280
Utang KIK - EBA	3.330.499	-	-
Utang pihak berelasi	2.183	2.301	2.566
Liabilitas imbalan kerja	42.295.846	41.110.112	37.378.472
Utang lain-lain	220.098	155.781	67.678
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	303.663.833	272.155.163	389.441.371
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	6.758.100	7.772.693	8.910.438
Pihak ketiga	29.464.993	22.419.391	17.715.563
Utang pajak	1.666.267	1.950.946	15.131.857
Biaya masih harus dibayar	14.010.301	10.644.559	10.627.055
Uang jaminan langganan	12.510.399	12.049.554	11.324.898
Utang biaya proyek	816.868	384.739	1.113.825
Pendapatan ditangguhkan	1.170.266	1.147.227	1.533.703
Penerusan pinjaman	2.861.156	2.562.332	2.505.347
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah nonbank	1.043.793	1.043.793	293.793
Utang sewa pembiayaan	4.123.996	3.789.317	6.759.138
Utang bank	25.727.898	26.394.780	11.752.458
Utang obligasi dan sukuk ijarah	-	9.568.000	9.122.350
Utang listrik swasta	343.973	328.683	311.196
Utang KIK- EBA	669.501	-	-
Liabilitas imbalan kerja	2.979.906	3.494.487	2.848.664
Utang lain-lain	21.518.490	18.072.854	20.188.608

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember	
	2017*	2016	2015
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	125.665.907	121.623.355	120.138.893
JUMLAH LIABILITAS	429.329.740	393.778.518	509.580.264
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	1.309.499.695	1.272.177.975	1.314.370.881

*) tidak diaudit

laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017*	2016*	2016	2015
PENDAPATAN USAHA				
Penjualan tenaga listrik	181.812.309	157.390.163	214.139.834	209.844.541
Penyambungan pelanggan	4.999.727	4.920.046	7.052.136	6.141.335
Lain-lain	1.071.344	1.097.048	1.629.986	1.361.114
Jumlah Pendapatan Usaha	187.883.380	163.407.257	222.821.956	217.346.990
BEBAN USAHA				
Bahan bakar dan pelumas	85.281.136	78.246.301	109.492.383	138.408.315
Pembelian tenaga listrik	53.540.674	42.136.377	59.729.390	4.420.859
Sewa	5.375.699	5.265.806	6.545.114	8.065.522
Pemeliharaan	13.046.196	13.497.424	21.226.736	21.861.310
Kepegawaian	15.824.748	14.389.424	22.659.965	20.321.137
Penyusutan	21.424.151	21.058.001	27.512.150	25.406.856
Lain-lain	5.820.271	4.657.725	7.284.064	7.090.077
Jumlah Beban Usaha	200.312.875	179.251.058	254.449.802	225.574.076
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(12.429.495)	(15.843.801)	(31.627.846)	(8.227.086)
Subsidi Listrik Pemerintah	36.190.171	39.809.635	58.043.265	56.552.532
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	23.760.676	23.965.834	26.415.419	48.325.446
Penghasilan keuangan	817.895	886.469	578.507	627.412
Beban keuangan	(14.780.755)	(13.965.788)	(18.703.276)	(39.977.228)
Penghasilan lain-lain - bersih	(1.317.131)	(40.945)	1.092.366	2.437.066
LABA SEBELUM SELISIH KURS DAN PAJAK	8.480.685	10.845.570	9.383.016	11.412.696
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(2.229.329)	3.026.308	4.195.210	(27.326.131)
LABA SEBELUM PAJAK	6.251.356	13.871.878	13.578.226	15.913.435
BEBAN PAJAK	(3.188.829)	(2.889.686)	(5.427.843)	21.939.942
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.062.527	10.982.192	8.150.383	6.026.507
Laba periode/tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	3.048.241	10.968.309	8.113.656	6.010.568
Kepentingan Nonpengendali	14.286	13.883	36.727	15.939
Penghasilan komprehensif lain				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	38.496	(24.811)	(9.313)	36.978
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	679.645	(7.582.511)	(2.766.341)	6.120.608
Cadangan revaluasi aset	-	-	2.287	653.441.219
Manfaat/(beban) pajak terkait	(169.911)	1.895.628	691.585	(16.865.984)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017*	2016*	2016	2015
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	3.610.757	5.270.498	(2.081.782)	642.732.821
Laba komprehensif periode berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	3.596.471	5.256.615	6.031.874	648.743.389
Kepentingan Nonpengendali	14.286	13.883	36.727	15.939
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	33.034	143.105	150.009	130.106

*) tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 September dan periode yang berakhir pada tanggal tersebut	31 Desember dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
	2017	2016	2015
Rasio Pertumbuhan (%)			
Aset	2,93%	(3,21%)	116,38%
Liabilitas	9,03%	(22,72%)	12,21%
Ekuitas	0,20%	9,15%	424,96%
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	10,26%	2,54%	(6,43%)
Pendapatan usaha	14,98%	2,52%	12,37%
Beban usaha	11,75%	12,80%	(8,97%)
Laba usaha setelah subsidi	(0,86%)	(45,34%)	7,59%
Laba (rugi) sebelum pajak	(54,94%)	185,33%	(206,06%)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	(31,49%)	(99,06%)	8.648,76%
Rasio usaha dan keuangan			
Laba usaha terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	10,60%	9,41%	17,64%
Laba tahun/periode berjalan terhadap jumlah ekuitas	0,35%	0,93%	0,75%
Laba tahun/periode berjalan terhadap jumlah aset	0,23%	0,64%	0,46%
Aset tetap terhadap laba tahun/periode berjalan	38,393%	14,055%	19,711%
Kas dan setara kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	18%	0,15%	8,61%
Perputaran material	0,30x	0,59x	0,50x
Perputaran aset tetap	0,15x	0,18x	0,24x
Perputaran piutang pelanggan	8,09x	10,31x	10,67x
Umur piutang pelanggan	34 hari	35 hari	34 hari
Solvabilitas	0,33x	0,31x	0,39x
Likuiditas	0,80x	0,81x	0,66x
Rasio ekuitas dengan aset	67,21%	69,05%	61,23%
Rasio ekuitas dengan aset tetap (bersih)	74,86%	76,68%	67,75%
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	387,20%	420,91%	305,02%
Rasio total utang berbunga terhadap ekuitas	0,34x	0,31x	0,48x
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas	0,49x	0,45x	0,63x
Rasio utang berbunga terhadap jumlah aset	0,23x	0,22x	0,29x

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	30 September 2017
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80%	21,40%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga, minimum 2x	3,18x
Rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), minimum 150%	965%

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Pada tanggal 10 Oktober 2017, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk Electricity Grid Development Program sebesar USD600.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 10 Oktober 2037 dan tingkat bunga LIBOR + 0,6% - 0,1 %.
- ii. Pada tanggal 2 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Maybank Indonesia sebesar Rp4.300.000 juta dengan tingkat bunga JIBOR 6 bulan ditambah 2,6%.
- iii. Pada tanggal 2 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar PT Bank Central Asia Tbk. Rp12.000.000 juta dengan tingkat bunga JIBOR 6 bulan ditambah 2,6%.
- iv. Pada tanggal 8 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari KfW (Government of Federal Republic of Germany) sebesar US\$280.000.000 dengan tingkat bunga LIBOR ditambah 0,98%.
- v. Pada tanggal 15 Desember 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Credit Agricole CIB Paris (CIB) sebesar EURO85.000.00 dengan tingkat bunga tetap ditambah 1.55% per annum.
- vi. Pada tanggal 6 November 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap II tahun 2018 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.545.500 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D dengan BTN bertindak sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
- vii. Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN tahap II tahun 2017, Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN tahap II Tahun 2017 dengan nilai nominal sebesar Rp694.500 juta, terdiri dari Seri A, Seri B dan Seri C dengan BTN bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp6.012 juta per tahun untuk Seri A, Rp9.922 juta per tahun untuk Seri B, dan Rp42.630 juta per tahun untuk Seri C dibayarkan setiap tiga bulan sejak 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- viii. Pada tanggal 27 November 2017, Nicke Widyawati diberhentikan sebagai direktur pengadaan strategis 1 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-257/MBU/11/2017.
- ix. Pada bulan Desember 2017, Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas berbagai Pajak Penghasilan ("PPh") dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") tahun 2016 sebesar Rp11.320.048 juta, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.500.000 juta yang dicatat sebagai pajak dibayar dimuka. Perusahaan telah mengajukan keberatan ke DJP atas ketetapan tersebut.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.11.519 HT.01.01-Th.94 tanggal 1 Agustus 1994; didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 1994, di bawah No. 1385/A PT/HKM/1994/PN.Jak.Sel, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6371.

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. 39 tanggal 30 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0011908.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070409.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 dan telah diberitahukan ke Menkumham dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0141667 tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070409.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 ("Akta No. 39/2017"). Berdasarkan Akta No. 39/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 39/2017, di mana para pemegang saham menyetujui peningkatan (i) modal dasar yang semula sebesar Rp204.000.000 juta menjadi sebesar Rp439.000.000 juta; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor dari Rp55.666.007 juta menjadi Rp109.826.527 juta dengan cara pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 54.160.520 saham seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

Berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir:

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	109.826.527	109.826.527.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	109.826.527	109.826.527.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	329.173.473	329.173.473.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 10 Agustus 2017 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0167008 tanggal 30 Agustus 2017 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0107542.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017, Akta No. 09 tanggal 10 Agustus 2017 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0167021 tanggal 30 Agustus 2017 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0107556.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan Akta No. 29 tanggal 22 Desember 2017 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0205372 tanggal 26 Desember 2017 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0165311.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 Desember 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris*

Komisaris Utama	: Hasan Bisri
Komisaris Independen	: Oegroseno
Komisaris Independen	: Darmono
Komisaris	: Andy Noorsaman Sommeng
Komisaris	: Harry Susetyo Nugroho
Komisaris	: Budiman
Komisaris	: Aloysius Kiik Ro
Komisaris	: Rionald Silaban
Komisaris	: Ilya Avianti

** Pengangkatan satu Komisaris Independen Perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK No.33/2014 sedang dalam proses oleh Kementrian BUMN*

Direksi

Direktur Utama	: Sofyan Basir
Direktur	: Sarwono Sudarto
Direktur	: Syofvi Felienty Roekman
Direktur	: Supangkat Iwan Santoso
Direktur	: Amir Rosidin
Direktur	: Syamsul Huda
Direktur	: Ahmad Rofiq
Direktur	: Muhamad Ali
Direktur	: Djoko Rahardjo Abu Mana
Direktur	: Machnizon
Direktur	: Haryanto Wignyo Suparto
Direktur	: Wiluyo Kusdwhiarto

B. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"). Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 30 September 2017, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 42.324 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan *Independent Power Producer* ("IPP") yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBT") dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 76% dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 55.368 MW dan melayani sekitar 66,9 juta pelanggan. Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 5.658 unit pembangkit tenaga listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan telah menandatangani 149 PJBT dengan IPP yang material yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 18.194 MW.

Perseroan mengoperasikan seluruh transmisi di Indonesia termasuk didalamnya 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Sekitar 58% dari total penduduk di Indonesia (sekitar 149.2 juta orang) tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 74% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada triwulan ketiga tahun 2017. Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 47.407 kms dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 947.918 kms.

Tarif tenaga listrik yang ditagihkan Perseroan kepada konsumennya diatur oleh Permen Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") No. 28 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 dan perubahannya dengan Permen ESDM No.41 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017.

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam beberapa waktu tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dimana tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan menjalankan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation* atau PSO) di bawah UU BUMN, Pemerintah diwajibkan untuk mensubsidi Perseroan untuk selisih antara biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual oleh Perseroan dengan harga jual listrik yang dapat dipungut sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Subsidi ini meliputi margin PSO sebesar 7,0% di atas biaya pokok penyediaan untuk membayar beban pendanaan atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai belanja modal. Mekanisme subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik ("PMK No. 44/PMK.02/2017"), sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 162/PMK.02/2017 tanggal 16 November 2017.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM, dan sesuai dengan Perpres No. 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara ("Perpres No. 71/2006"), Perseroan memperkenalkan program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP I dimana Pemerintah awalnya menugaskan Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara pada 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 6.900 MW di wilayah Jawa-Bali dan 30 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.022 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Perpres No. 71/2006 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014 dimana penugasan diperluas ke 42 lokasi,

termasuk 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 7.490 MW di wilayah Jawa-Bali dan 32 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.437 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Amandemen terakhir pada tahun 2014 merevisi kapasitas proyek Riau dan meminta menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur dan bupati/walikota memberikan dukungan untuk percepatan proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah, dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Dua dari 42 lokasi awal tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan yang bermasalah dan kontraktor EPC, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I.

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan dengan total kapasitas sebesar 9.580 MW atau setara 97% dari total kapasitas sebesar 9.927 MW yang direncanakan akan beroperasi. Sebesar 3% dari total kapasitas (347 MW), diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2018 dan 2019. Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP I mulai beroperasi lima tahun lebih lambat dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor.

Sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas sebagaimana diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014, Pemerintah kembali menugaskan Perseroan tahap kedua program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP II untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.428 MW dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat di Indonesia di luar penyelesaian FTP I. Sama dengan FTP I, Perpres No. 194/2014 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan dukungan untuk percepatan proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Sektor swasta telah diundang untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik dimana IPP bertanggung jawab untuk menyediakan kapasitas pembangkitan sebesar 11.629 MW. Pada tanggal 30 September 2017, dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.428 MW dalam FTP II, 6 (enam) proyek FTP II (termasuk IPP) dengan total kapasitas sebesar 655 MW atau sekitar 3% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.428 MW telah beroperasi; 100 MW (atau 1% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan komisioning; 4.736 MW (atau 28,0% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan konstruksi; 4.325 MW (atau 26% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan menandatangani perjanjian pinjaman; dan 7.605 MW (atau 45% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan perencanaan dan pengadaan. Perseroan saat ini pada berbagai tahapan perencanaan dan negosiasi kontrak EPC terkait dengan sisa lokasi yang ditugaskan. Target penyelesaian FTP II telah secara formal diperpanjang oleh Pemerintah dari tahun 2014 menjadi tahun 2025. FTP I dan FTP II diharapkan akan memberikan tambahan 108 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW sehingga dapat mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM dan tanggungan subsidi Pemerintah serta memenuhi permintaan listrik di Indonesia yang terus bertumbuh. Pemerintah kembali memperkenalkan Program 35.000 MW pada tahun 2015 dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi di atas 97,4% di akhir tahun 2019.

Pada awal tahun 2015, Pemerintah memperkenalkan Program 35.000 MW dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi di atas 97,4% di akhir tahun 2019. Pada tanggal 30 September 2017, Program 35.000 MW telah mencapai hal-hal penting sebagai berikut:

- aset pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas 948 MW, terdiri dari pembangkit tenaga listrik milik Perseroan dan IPP masing-masing sebesar 217 MW dan 730 MW, telah mulai beroperasi;
- aset pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas 5.155 MW milik Perseroan telah memasuki tahap konstruksi,
- aset pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas 24.374 MW milik IPP telah menandatangani PJBT di bawah skema IPP yang terdiri dari 13.673 MW pada tahap terkontrak belum konstruksi, 9.971 MW pada tahap konstruksi dan 730 MW sudah pada tahap beroperasi;
- aset pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 3.763 MW pada tahapan pengadaan;

- aset pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 2.328 MW pada tahapan perencanaan; dan
- rasio elektrifikasi telah meningkat dari 88.08% pada 30 September 2016 menjadi 91.90% pada 30 September 2017 (termasuk pelanggan non-PLN).

Produksi

Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi Perseroan karena keterbatasan kemampuan Perseroan, akibatnya masih ada beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali yang menderita kekurangan pasokan daya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah memproduksi listrik selain dari pembangkit listrik milik Perseroan sendiri juga menyewa pembangkit diesel dan melakukan pembelian listrik swasta. Produksi dan pembelian tenaga listrik untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 tercatat sebesar 189.053 GWh dari 184.924 GWh untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perseroan mencapai SAIDI dan SAIFI masing-masing 14,6 jam per pelanggan per tahun dan 9,7 kali per pelanggan per tahun.

Penjualan

Perseroan melakukan pemasaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran penjualan tenaga listrik disusun berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan penduduk. Sasaran penjualan tenaga listrik di masa mendatang akan lebih ditujukan ke sektor kelompok tarif rumah tangga sebagai pelanggan Perseroan terbesar, dan ke sektor kelompok tarif industri sebagai penghasil pendapatan penjualan terbesar. Volume listrik yang disalurkan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar 2,9% menjadi 165.127 GWh dari 160.053 GWh pada periode yang sama tahun 2016. Jumlah pelanggan Perseroan juga meningkat menjadi 66,9 juta pelanggan per 30 September 2017 dari 64,2 juta pelanggan per 30 Desember 2016. Sebagai hasilnya, pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar 14,9% menjadi Rp181.812 miliar dari Rp157.390 miliar untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan kegiatan usaha dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi dengan jumlah sebesar Rp2.535.000.000.000 (dua triliun lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sebesar Rp698.500.000.000 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

Penjaminan Emisi Obligasi

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam miliaran Rp)						(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E	Jumlah	
1.	PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)	57,0	10,0	105,0	82,0	220,0	474,0	18,7
2.	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	80,0	-	86,0	62,0	274,0	502,0	19,8
3.	PT Indo Premier Sekuritas	100,0	-	75,0	108,0	576,0	859,0	33,9
4.	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	220,0	-	75,0	110,0	295,0	700,0	27,6
Jumlah		457,0	10,0	341,0	362,0	1.365,0	2.535,0	100,0

Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

No.	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (dalam miliaran Rp)					(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Jumlah	
1.	PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)	54,0	40,0	10,0	76,0	180,0	25,8
2.	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	-	-	6,0	123,0	129,0	18,5
3.	PT Indo Premier Sekuritas	-	48,0	8,0	155,0	211,0	30,2
4.	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	50	-	33,5	95,0	178,5	25,6
Jumlah		104,0	88,0	57,5	449,0	698,5	100,0

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT Danareksa Sekuritas.

Seluruh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selain PT Indo Premier Sekuritas, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (UUPM).

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 dan ditutup pada tanggal 19 Februari 2018 mulai pukul 10-00 - 16.00 WIB setiap harinya.

PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI (kecuali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;

- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang memiliki Obligasi dan Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah;
- f. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPO dan RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO dan RUPSI;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSI kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO dan/atau FPPSI diperoleh.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 20 Februari 2018.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2018 pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2018 pukul 15.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

	Obligasi	Sukuk Ijarah
PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang : Graha CIMB Niaga No. Rek: 800147577800 Atas nama : PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Syariah Cabang : Victoria Nomor rekening : 860002080100 Atas nama : PT Bahana Sekuritas
PT Danareksa Sekuritas	Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek.: 0701240804 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek.: 3010070250 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek.: 0701392302 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek.: 0701575830 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek.: 04001763542 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang : Arteri Pondok Indah No. Rek.: 00971134003 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang seharusnya

dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas Bagian Penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH**

Informasi Tambahan, FPPO dan FPPSI dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN
PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**

PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)

Graha Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 250 5081
Fax.: (021) 250 5071
Website: www.bahana.co.id

PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)

Gedung Danareksa, Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Tel.: (021) 350 9777
Fax.: (021) 350 1817
Website: www.danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: (021) 5793 1168
Fax.: (021) 5793 1167
Website: www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)

Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
Tel.: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3603/3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**